BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 360/ 564 /SK/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN BENCANA NON-ALAM AKIBAT KONFLIK GAJAH LIAR DAN MANUSIA DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa gajah liar (*Elephas maximus sumatranus*) merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, namun pergerakan dan interaksi satwa tersebut dengan pemukiman warga serta lahan pertanian di Kabupaten Bener Meriah telah menimbulkan kerusakan, kerugian materil, dan mengancam keselamatan jiwa warga;

b. bahwa berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah, intensitas konflik gajah liar dan manusia telah meningkat secara signifikan dan meluas pada periode 2021-2025 yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan tempat tinggal, lahan pertanian, serta mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan Masyarakat, hingga laporan terbaru dari Masyarakat dan surat keterangan dari Camat Pintu Rime Gayo tanggal 29 Oktober 2026 mengenai telah terjadi amukan gajah liar yang merusak rumah dan tanaman warga di Kampung Blang Rakal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim terpadu penanganan bencana non-alam akibat konflik manusia dan gajah liar dalam Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: 360/550/SK/2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Konplik Manusia dan Gajah Liar Dalam Kabupaten Bener Meriah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim terpadu penanganan bencana non-alam akibat konflik manusia dan gajah liar dalam Kabupaten Bener Meriah dengan susunan personil sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim terpadu sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

1. Tim Penggiringan Gajah bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan Masyarakat dan melakukan penggiringan gajah secara aman;
2. Tim Pembuatan Parit dan Kawat Kejut bertugas mengidentifikasi wilayah rawan konflik antara gajah dan manusia di wilayah terdampak bencana serta memetakan jalur lintasan gajah dengan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat serta membuat parit gajah dan kawat kejut secara terpadu di lintasan gajah;
3. Tim Data dan Informasi bertugas menyampaikan data korban bencana dampak konflik gajah dari wilayah terdampak.
4. Tim Penanganan Pengungsi bertugas melakukan penanganan terhadap dampak dengan melakukan pendataan korban dan penanganan pengungsi korban terdampak bencana konflik gajah;
5. Tim Penanganan Dampak bertugas mengupayakan perlindungan terhadap permukiman, Perkebunan, pertanian dan fasilitas umum dari amukan gajah dalam wilayah terdampak dan akibat-akibat lainnya dari konflik gajah.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas tim terpadu bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Redelong,
Pada tanggal 01 November 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARI DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KALAK BPBD KAB. BENER MERIAH	

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala BPBD Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
5. Kapolres Bener Meriah di Pante Raya;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah di Pante Raya;
7. Komandan Kodim 0119 di Pante Raya;
8. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
9. Kepala BAPPEDA Kab. Bener Meriah di Redelong;
10. Kepala BPKPA Kab. Bener Meriah di Redelong

LAMPIRAN – KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 360/564/SK/2026
TANGGAL : 01 NOVEMBER 2026

SUSUNAN PERSONIL TIM TERPADU PENANGANAN BENCANA NON-ALAM AKIBAT KONFLIK GAJAH LIAR DAN MANUSIA DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

No		NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
A.	Pengarah			
	1.	Bupati Bener Meriah	Pengarah	
	2.	Ketua DPRK	Pengarah	
	3.	Kapolres Bener Meriah	Pengarah	
	4.	Dandim 0119 Bener Meriah	Pengarah	
	5.	Kajari Bener Meriah	Pengarah	
	6.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
	7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Penanggung jawab	
	8.	Kalak BPBD Kabupaten Bener Meriah	Sekretaris	
B.	Tim Penggiringan Gajah			
	1.	Camat Pintu Rime Gayo	Ketua	
	2.	Kapolsek Pintu Rime Gayo	Wakil Ketua	
	3.	Danramil Pintu Rime Gayo	Wakil Ketua	
	4.	Reje Kampung Negeri Antara	Anggota	
	5.	Reje Kampung Blang Rakal	Anggota	
	6.	Reje Kampung Ulu Naron	Anggota	
	7.	Reje Kampung Pancar Jelobok	Anggota	
	8.	Reje Kampung Pantan Lah	Anggota	
	9.	Reje Kampung Pantan Sinaku	Anggota	
	10.	Syahrul rizal	Anggota	WWF
	11.	Zaikyatuddin Syah	Anggota	WWF
	12.	Efendi	Anggota	WWF
	13.	Munawar	Anggota	BKSDA
	14.	Zulkarnaini	Anggota	BKSDA
	15.	Samsul Bahri	Anggota	BKSDA
	16.	Ramli Hamdani	Anggota	BKSDA
	17.	Sabaruddin Syah	Anggota	BKSDA
	18.	Muhammad Jamin	Anggota	BKSDA
	19.	Zulkarnaini	Anggota	BKSDA
	20.	Ketua Kelompok Mitigasi Zinger Kampung Pantan Lah	Anggota	
	21.	Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Konflik Gajah Alam Blang Kuyu Kampung Negeri Antara	Anggota	
	22.	Ketua Kelompok Tim Penanganan Konflik Gajah Kampung Blang Rakal	Anggota	
	23.	Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Konflik Gajah Kampung Arul Gading	Anggota	
C.	Tim Pembuatan Parit dan Kawat Kejut			
	1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bener Meriah	Ketua	
	2.	Sekretaris BPBD Kab. Bener Meriah	Wakil Ketua	
	3.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Bener Meriah	Anggota	
	4.	Kepala Kantor PLN Wilayah Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
	5.	Reje Kampung Ulu Naron	Anggota	
	6.	Reje Kampung Negeri Antara	Anggota	

	7.	Reje Kampung Pantan Lah	Anggota	
	8.	Wido Iskandar	Anggota	WWF
	9.	Samsul Bahri	Anggota	BKSDA
	10.	Riska Wandi	Anggota	BKSDA
	11.	Munawar	Anggota	BKSDA
	12.	Kasi Pertanahan	Anggota	
D.	Tim Data dan Informasi			
	1.	Kepala Dinas Kominfo Kab. Bener Meriah	Ketua	
	2.	Camat Pintu Rime Gayo	Wakil Ketua	
	3.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Kab. Bener Meriah	Anggota	
	4.	Reje Kampung Pancar Jelobok	Anggota	
	5.	Frans Wisnu Brata	Anggota	WWF
	6.	Sabaruddinsyah	Anggota	BKSDA
	7.	Ramli Hamdani	Anggota	BKSDA
	8.	Riskawandi	Anggota	BKSDA
E.	Tim Penanganan Pengungsi			
	1.	Kepala Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Ketua	
	2.	Kabid Kedaruratan dan Logistik (DALOG) BPBD Kab. Bener Meriah	Wakil Ketua	
	3.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah	Anggota	
	4.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bener Meriah	Anggota	
	5.	Camat Pintu Rime Gayo	Anggota	
	6.	Mukim Datu Drakal Kec. Pintu Rime Gayo	Anggota	
	7.	Reje Kampung Pantan Lah	Anggota	
F.	Tim Penanganan Dampak			
	1.	Kepala Bappeda Kabupaten Bener Meriah	Ketua	
	2.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bener Meriah	Wakil Ketua	
	3.	Kepala Dinas Perdagangan Kab. Bener Meriah	Anggota	
	4.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bener Meriah	Anggota	
	5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
	6.	Kabid Rekonstruksi dan Rehabilitasi (RR) BPBD Kab. Bener Meriah	Anggota	
	7.	Reje Kampung Pantan Sinaku	Anggota	
	8.	Zaikyatuddin Syah	Anggota	WWF

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARI DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KALAK BPBD KAB. BENER MERIAH	

BUPATI BENER MERIAH,

ABUBAKAR